

**IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH PADA BANK SYARIAH INDONESIA  
KC PEMATANG SIANTAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

**BAHI LANGGREINI**

**NPM : 1901280071**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

**PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua, Adik, Penulis*

**Ayahanda Junaidi**

**Ibunda Supriani**

**Ananda Deddy Setiawan**

**Adinda Nazila Sofiana Rahma**

*Harta Yang Paling Berharga Adalah Keluarga Tiada Kebahagiaan Yang Paling Indah  
Melainkan Mengukir Senyuman Orang Tua*

**\_MOTTO\_**

**Waktumu terbatas jadi jangan sia-siakan dengan  
menjalani hidup orang lain**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama: Bahi Anggreini

Npm : 1901280071

Jenjang Pendidikan : S1 (strata satu)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul IMPLEMENTASI PRINSIP WADIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC PEMATANG SIANTAR, merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 24 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Bahi Anggreini

1901280071

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH PADA BANK SYARIAH  
INDONESIA KC PEMATANG SIANTAR**

**Oleh :**

**BAHI ANGGREINI**

**NPM : 1901280071**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah  
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk  
dipertahankan dalam ujian skripsi*

**Medan, 24 Agustus 2023**

**Pembimbing**



**Dr. Sri Sudiarti, MA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

**IMPLEMENTASI PRINSIP WADIAH PADA BANK  
SYARIAH INDONESIA KC PEMATANG SIANTAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

**Oleh :**

**BAHI ANGGREINI**

**NPM:1901280071**

**Program Studi Manajemen Bisnis Syariah**

**Pembimbing**



**Dr. Sri Sudiarti, M.A**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar  
Hal : Skripsi

Medan, 24 Agustus 2023

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Bahi Anggreini** yang berjudul "**Implementasi Prinsip Wadi'ah Pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Pembimbing**



**Dr. Sri Sudiarti, MA**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 495/SK/AN-PT/Akred/PT/11/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi  
Wabarakatuh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA

Nama Mahasiswa : Bahi Anggreini  
Npm : 1901280071  
Semester : VIII  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Wadi'ah Pada Bank Syariah Indonesia KC  
Pematang Siantar

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
08/08/2023	Bimbingan BAB IV	sf	
18/08/2023	Revisi BAB IV	f	
22/08/2023	Bimbingan BAB V dan After Pustaka	sf	
24-08-23	Ace	sf	

Medan, 24 Agustus 2023



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti, MA

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **BAHI ANGGREINI**  
NPM : **1901280071**  
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**  
JUDUL SKRIPSI : **Implementasi Prinsip Wadi'ah Pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar**


Medan, 24 Agustus 2023

**Pembimbing**



**Dr. Sri Sudiarti, MA**

**DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI**



**Isra Hayati, S.Pd, M.Si**

**Dekan,**



**Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : **Bahi Anggreini**  
NPM : **1901280071**  
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**  
JUDUL SKRIPSI : **Implementasi Prinsip Wadi'ah Pada Bank  
Syariah Indonesia KC Pematang Siantar**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 24 Agustus 2023

**Pembimbing**



**Dr. Sri Sudiarti, MA**

**DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI**



**Isra Hayati, S.Pd, M.Si**

**Dekan,**



**Dr. Muhammad Qorib, MA**

## BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Bahi Anggreini  
NPM : 1901280071  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah  
Semester : VIII  
Tanggal Sidang : 14/09/2023  
Waktu : 09.00 s.d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si  
PENGUJI II : Rahmat Hidayat, ST, MM



### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN  
BERSAMAMENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 158 th. 1987 Nomor : 0543bJU/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah )
ع	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و	ḍammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ى	fathah dan ya	Ai	a dan i
—و	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كَتَبَ
- fa'ala: فَعَلَ
- kaifa: كَيْفَ

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
—ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و —و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قَالَ ramā : مَارَ

qīla : قِيلَ

#### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan «*ammah*», transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

*Ta marbūtah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

2) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

*Raudah al-afal-raudatul afal*      لروضۃ الاففا

*Al-madinah al-munawaroh*      المدينه المنور

Thalahah      طلحة

#### e. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : لبرا
- al-hajj : لحجا
- nu'ima : نعم

## f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

### 1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : لرجا
- as-sayyidatu : ةلسدا
- asy-syamsu : شمس ا
- al-qalamu : لقلم ا
- al-jalalu : لجالا

## g. hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : نوتاخذ
- an-nau' : ءولنا
- syai'un : شىء

- *inna* : ان
- *umirtu* : مرتا
- *Akala* : لكا

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamamhammadunillarasūl
- Innaawwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laẓ<sup>3</sup>unzilafihial-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrunminallahi wafathunqarib

- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid

## ABSTRAK

### **Bahi Anggreini, 1901280071, (2023). Implementasi prinsip wadiah pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar**

Peneelitian ini bertujuan pada implemetasi prinsip *wadiah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Pematang Siantar. Prinsip *wadiah* merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem perbankan syariah yang mengatur tentang penitipan dana nasabah di bank sebagai amanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana BSI di Pematang Siantar mengimplementasikan prinsip *wadiah* dalam operasionalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan manajemen bank, analisis dokumen terkait, dan observasi langsung di BSI. Selain itu, penelitian ini juga memeriksa peraturan dan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait prinsip *wadiah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI di Pematang Siantar telah menerapkan prinsip *wadiah* dalam beberapa produk dan layanan mereka, seperti tabungan dan deposito syariah. Bank juga memastikan transparansi dan keterbukaan kepada nasabah mengenai penggunaan dana yang di serahkan sebagai amanah. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi, seperti pemahaman dan kesadaran nasabah mengenai prinsip *wadiah*. Penelitian ini memberikan sumbangan dalam pemahaman tentang bagaimana prinsip *wadiah* di terapkan di BSI Pematang Siantar dan memberikan pandangan terhadap upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan yang ada.

**Kata Kunci :** Implemetasi, Wadiah, Perbankan Syariah, Amanah.

## ABSTRACT

***Bahi Anggreini, 1901280071, (2023). Implementation of the wadiah principle at Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar***

*This research aims at implementing the wadiah principle at Bank Syariah Indonesia (BSI) in Pematang Siantar. The wadiah principle is one of the main principles in the Islamic banking system which regulates the deposit of customer funds at the bank as a trust. The purpose of this research is to analyze how BSI in Pematang Siantar implements the wadiah principle in its operations. The research method used is a case study by collecting data through interviews with bank management, analysis of related documents, and direct observation at BSI. In addition, this research also examines regulations and guidelines from the Financial Services Authority (OJK) regarding the wadiah principle. The results of the study show that BSI in Pematang Siantar has implemented the wadiah principle in some of their products and services, such as sharia savings and deposits. The bank also ensures transparency and openness to customers regarding the use of funds submitted as trust. However, there are still some challenges in implementation, such as customer understanding and awareness regarding the wadiah principle. This research contributes to the understanding of how the principle of wadiah is applied at BSI Pematang Siantar and provides insights into efforts for improvement that can be made in dealing with existing challenges.*

***Keywords:*** Implementation, Wadiah, Islamic Banking, Trust.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkah limpahan rezeki, kesehatan, rahmat dan karunia Nya, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan, baik dari segi teknis, waktu, tenaga serta biaya.

Namun dengan petunjuk dari Allah SWT serta bantuan bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang tercinta Ayahandaku **Junaidi**, dan Ibundaku **Supriani** yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus serta saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri **Bahi Anggreini** yang telah berusaha untuk terus belajar banyak hal, berproses menjadi versi terbaik diri sendiri, dan sudah bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari adanya bantuan, doa, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. **Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA.,** Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Dr. Zailani, MA.,** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Bapak Dr. Munawir Pasaribu, MA.,** Selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Ibu Isra Hayati, S.Pd., M.Si.,** Selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk keberhasilan saya dan juga keberhasilan penyusunan skripsi ini.
6. **Bapak Syahrul Amsari, SE,Sy., M.Si.,** Selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. **Bu Dr Sri Sudiarti, MA** sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak / Ibu dosen Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Keluarga besarku tercinta Ayah dan Ibu yang membesarkanku Junaidi dan Supriani, yang selalu mendoakan dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan seluruh keluarga

besarku yang kucintai dan yang kusayangi Yang selalu menghibur ku untuk tetap bahagia dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabatku terkasih, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.


11. Seluruh teman-teman seperjuangan kelas MBS B1 Pagi, yang selalu saling mendukung untuk menyelesaikan penyusunan skripsi, terkhusus sahabatku.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna, baik dari pemilihan bahasa maupun sistematika penulisannya, namun penulis mengharapkan bantuan berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan mutu penulisan skripsi ini kedepannya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan pembaca khususnya, serta mendapat keridoan Allah SWT.

*Amin.... Yaarabbal 'Alamin*

Medan, 21 Agustus 2023

Penulis

  
BAHI ANGGREINI  
NPM : 1901280071

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Defenisi Operasional Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Pustaka .....	9
1. Wadi'ah.....	9
a. Pengertian Wadi'ah .....	9
b. Dasar Hukum Wadi'ah.....	10
c. Rukun dan Syarat Wadi'ah .....	12
2. Prinsip-prinsip Dasar Perbankan.....	13
3. Aplikasi Wadi'ah di Perbankan Syariah .....	19
a. Pembagian Wadi'ah .....	20
b. Jenis Barang yang di Wadi'ahkan.....	21
c. Mengganti Barang Wadi'ah .....	21

d. Hukum Menerima Wadi'ah .....	21
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Pemikiran.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Pendekatan Penelitan .....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
C. Sumber Data Penelitian .....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data .....	32
F. Teknik Keabsahan Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
B. Hasil Penelitian.....	40
C. Pembahasan .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 2.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian .....	27

## DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1 Mekanisme Dan Operasional Bank Syariah .....	14
Tabel 2.1 Sumber Dana .....	15
Table 3.1 Kerangka Pemikiran .....	25
Table 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar .....	36
Table 4.2 Logo Perusahaan .....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap *halal matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri Keuangan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga

Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).

Perkembangan teknologi yang semakin maju di zaman milenial ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dimana segala sesuatu secara perlahan mulai beralih ke arah digital yang akan membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Digitalisasi telah melakukan perubahan di dalam kehidupan kita, apapun yang dibutuhkan dapat dilayani, sehingga memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Bagi perbankan, digitalisasi merupakan keharusan, karena setiap nasabah mengharapkan kecepatan, kemudahan, fleksibel, dan kenyamanan dari sebuah pelayanan.

Menurut Undang – Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, yang dimaksud dengan “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. “

Dunia perbankan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat pada umumnya. Karena banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dalam menggunakan produk – produk perbankan. Diantaranya tabungan, deposito, reksadana dan lain lain. Nasabah mengharapkan dana mereka dapat aman dan dikelola dengan baik oleh pihak pengelola perbankan. Persaingan antar bank juga tidak bisa dihindari, sehingga masing – masing bank berlomba – lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan. (Mayangsari dan Prastiwi, 2016 : 50)

Indonesia menerapkan dua sistem bank yaitu sistem perbankan Konvensional dan Syariah. Bank Konvensional dapat didefinisikan seperti pengertian bank umum pada Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya menggunakan metode bunga dari dana untuk suatu periode tertentu. Sedangkan bank syariah menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 yakni bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dengan kata lain bank syariah tidak mengandung unsur bunga, serta unsur – unsur ketidakpastian dalam operasionalnya. Hal ini menjadi

pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena mengikuti ketentuan – ketentuan sesuai dengan Syariah Islam. Sistemnya tidak menggunakan unsur riba (bunga) tetapi dengan bagi hasil atau margin yang ditetapkan diawal untuk menetapkan keuntungan yang akan diperoleh antara pihak nasabah dan pihak bank.

Dalam persaingan bisnis, baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah terus berkompetisi dalam menciptakan berbagai strategi untuk memberikan mutu layanan terbaik dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Bank wajib memiliki rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang mendukung rencana strategis kegiatan usaha bank. Layanan perbankan melalui media elektronik atau selanjutnya disebut *Electronic Banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain seperti ATM (*Automatic Teller Machine*), *mobile banking*, *sms banking*, maupun *internet banking*. (PBI No. 9 /15/PBI/2007)

Bank Syariah Indonesia ( BSI ) adalah lembaga perbankan syariah yang berdiri pada 01 Februari 2021. Bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya adalah Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah. Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia ( BSI ) terdiri atas PT. Bank Syariah Mandiri ( Persero ), Tbk sebesar 51,2%, PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ), Tbk sebesar 25%, dan PT Bank Rakyat

Indonesia ( Persero ), Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI – Saham Syariah ( 2% ) dan publik ( 4,4% ). Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi alam. ( Rahmatan Lil'Alamin)

Bank Syariah Indonesia ( BSI ) memiliki komitmen untuk memuaskan nasabah dengan meningkatkan layanan pada masyarakat. Menurut Shopia ( 2020 : 25 ). Dengan adanya fasilitas *Electronic Delivery Channel* yang telah mendorong layanan perbankan menjadi relatif tak terbatas, baik dari segi waktu maupun jangkauan wilayah. Tingkat kepercayaan, keamanan, kemudahan penggunaan menjadi poin pertimbangan bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan. Akan tetapi, yang paling berpengaruh untuk tingkat persaingan yang terjadi antar bank adalah faktor fasilitasi pelayanan jasa bank dalam memberikan kemudahan bertransaksi bagi nasabahnya. Kemudian, ketika faktor lain sudah memberikan hasil yang memuaskan bagi nasabah, maka selanjutnya yang dicari oleh nasabah adalah seberapa canggih dan banyaknya fasilitas yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak bank untuk terus melakukan inovasi terhadap kualitas pelayanan yang lebih baik lagi.

Mutu sistem *e-banking* didefinisikan sebagai pelanggan atas keunggulan atau keistimewaan suatu sistem secara menyeluruh. Mutu sistem *e-banking* merupakan suatu proses evaluasi menyeluruh pelanggan mengenai kesempatan sistem. Mutu sistem *e-banking* terutama selalu

mengidentifikasi sebagai mutu piranti yang disusun didalam sistem itu sendiri. Mutu sistem *e-banking* berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta kekuatan untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. ( Amrul, 2019 : 4 )

Kepuasan konsumen merupakan salah satu tujuan dari aktifitas bisnis, disamping itu kepuasan konsumen juga dipandang sebagai salah satu indikator terbaik untuk laba masa depan (Tjiptono, 2014 : 268 ). Dalam hal memberikan layanan kepada pelanggan di bank, fenomena mengantri tidak dapat dihindari dan sering dijumpai serta menjadi masalah yang harus segera ditemukan jalan keluarnya. Dimana terlihat jelas bahwa banyaknya pelanggan menunggu untuk dilayani. Panjang dan lamanya antrian membuat pelanggan merasa tidak nyaman, karena menganggap waktu mereka terbuang percuma saat mereka mengantri sebelum dilayani. ( Sucihati dan Gusferdiansyah, 2017:230 )

Memahami jalur antrian dan mempelajari bagaimana pengelolaannya adalah salah satu area yang paling penting dalam manajemen operasi. Hal ini merupakan dasar bagi jadwal produksi, desain pekerjaan, tingkat persediaan, dan sebagainya. Masalah utama dalam sejumlah pengaturan pelayanan adalah manajemen waktu tunggu dan dengan teori antrian ini memungkinkan perencanaan untuk menganalisis persyaratan fasilitas pelayanan yang sesuai. (Jacobs dan Chase, 2015:269)

Terdapat empat karakteristik sistem antrian, yaitu pola kedatangan, pola antrian, distribusi pelayanan, dan mekanisme pelayanan. Pola kedatangan menggambarkan bentuk dan ukuran kedatangan konsumen pada fasilitas pelayanan yang kedatangannya mungkin saja tidak merata atau dapat mengikuti pola kedatangan poisson atau pola lain. Sebuah pola acak sering digambarkan sebagai sesuatu yang tidak bisa diprediksi. ( Serlina, 2018 :20 )

Oleh karena itu, Bank islam mengelola modal, mudharabah (investasi) dan wadiah (titipan) serta gadai nasabah, yakni sebagai penerima titipan sekaligus sebagai pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak untuk dilarang memberikan semacam insentif berupa bonus atas titipan, dengan syariat tidak disyaratkan sebelumnya, dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan manajemen bank dan sebagai imbalan bagi pihak penitip mendapatkan jaminan keamanan hartanya.

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI PRINSIP WADI’AH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC PEMATANG SIANTAR”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prinsip wadiah pada Bank Syariah Indonesia

2. Masih banyak masyarakat yang belum tahu manfaat prinsip wadiah yang ada di dalam Bank Syariah Indonesia
3. Masih banyak masyarakat yang belum penggunaan prinsip wadiah pada Bank Syariah Indonesia

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Prinsip Wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar?
2. Apa Yang Menjadi Penghambat Prinsip Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar?
3. Bagaimana Penggunaan Prinsip Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi prinsip Wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar!
2. Untuk Mengetahui Penghambat Prinsip Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar!
3. Untuk Mengetahui Penggunaan Prinsip Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar!

### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi dalam:

1. Bagi praktisi perbankan syariah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan informasi, masukan atau sumbangan pemikiran bagi dunia perbankan syariah mengenai prinsip wadi'ah sesuai dengan Syariah Islam.

## 2. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menabuh wawasan dan pengetahuan penelitian selanjutnya mengenai implementasi prinsip wadi'ah pada Bank Syariah.

## 3. Bagi Nasabah

Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Ekonomi Islam.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika di buat agar memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORETIS**

Landasan teoretis berisi kajian ilmiah yang meliputi teori serta penelitian terdahulu yang relavan, meliputi: Kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian mengungkapkan cara memuat uraian langkah-langkah penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, meliputi: pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian diperoleh berdasarkan analisis dan pendekatan yang dilakukan penelitian pada subjek penelitian, hasil penelitian dikaitkan oleh teori-teori yang mengacu pada hasil penelitian. Pada bab ini meliputi: deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Wadi'ah

###### a. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

Kata *wadi'ah* berasal dari *wada'asy syai-a* yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar di jaga disebut *wadi'ah*, karna dia meninggalkan pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, *al-wadi'ah* dapat di artikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak yang lain. Baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.(Detwati 2017)

Dalam tradisi islam, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Wadiah menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi hokum ekonomi syariah (2009) adalah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Aplikasi wadiah terhadap fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadiah bank Indonesia. Setelah diketahui definisi wadiah, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaga secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.(Desminar, 2019)

## b. Dasar Hukum Wadi'ah

### 1. Al- Qur'an

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) :

58 yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahan

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

### 2. Al-hadist

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ اتَّيَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Dari abu hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tunaikan amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jaganlah membalasnya *khianat* kepada orang yang mengkhianatimu”. (H,R, Abu Daud dan Tirmidzi).

عَلَىٰ الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّىٰ تُؤَدِّيَ

Dan kemudian, dari Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW telah bersabda: “tiada kesempatan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci.” (H.R. Thabrani).

Dalam dasar hukum yang lain menerangkan yaitu *ijma'* ialah para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan *ijma'* (konsensus) terhadap legitimasi al-wadi'ah karna kebutuhan manusia terhadap hal ini, seperti dikutip oleh:

Azzuhailu dalam *al-fiqih al-islam wa adillatuhu* dalam kitab *al-mughni wa-syarh li ibni qudhamah* dan *musbsuth li imam sarakhsy*.

Hasan abdullah amin dalam *al-wada'i al-masharfah an maaqdiyah wa istitsmariha fi al islam*.

### 3. Ijma

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ (رواه البيهقي)

Artinya : Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat (Riwayat al-Baihaqi)

Fatwa MUI Berdasarkan fatwa dewan syari'ah nasional (DSN) No:01/DSNMUI/IV/2000. Menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Demikian juga tabungan dengan produk *Wadi'ah*, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN No:02//DSNMUI/IV/2000. Menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu:

1. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.
2. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
3. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
4. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin ( ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat

terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

### **c. Rukun dan Syarat Wadi'ah**

Rukun wadi'ah adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya Akad Wadi'ah yaitu:

1. Barang/Uang yang di wadi'ahkan dalam keadaan jelas dan baik.
2. Ada *Muwaddi'* yang bertindak sebagai pemilik barang/uang sekaligus yang menitipkannya/menyerahkan.
3. Ada *Mustawda'* yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan jasa.
4. Kemudian diakhiri dengan Ijab Qabul (Sighat) dalam perbankan biasanya di tandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

Dalam perbankan Syariah tanpa salah satu darinya maka proses wadi'ah itu tidak berjalan/terjadi/atau tidak sah.

Syarat – syarat wadi'ah, syarat orang yang menitipkan (*muwaddi*) dan orang yang dititipi (*mustaudi*)

- a. Baligh, tidak sah melakukan akad dengan anak yang belum baligh. Namun, ulama hanafiyah memperbolehkan berakad dengan anak yang sudah *mumayyiz* dengan persetujuan walinya.
- b. Berakal sehat. Tidak sah berakad dengan orang gila atau orang yang sedang kehilangan akal karena mabuk.

#### **Syarat barang yang dititipkan:**

Barang yang dititipkan harus berupa harta yang bisa disimpan dan diserahkan serta memiliki nilai (qimah).

#### **Syarat sighat (ijab kabul):**

Ijab harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan bisa *sarih* (jelas) ataupun *kinayah* (sindiran). Contoh *sighat sarih*: “saya titipkan barang ini kepadamu.” Kabul “saya terima titipan ini.” Sementara menurut ulama mazhab maliki, lafal *kinayah* harus disertai dengan niat.

## 2. Prinsip-Prinsip dasar Perbankan

Dengan mengacu ada Al-Qur'an surah An-Nisa 4 ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Maka setia transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdangan atau transaksi didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan *muamalah* berlaku prinsip ada/barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, *spekulasi* dan *inflasi*.

Muhammad Syafi'i antonia dalam bukunya *Bank syariah dari teori ke praktek* mengemukakan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah sebagai berikut:

**Pertama**, - prinsip titipan atau simpanan (*al-wadi'ah*); diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.

**Kedua**, - prinsip bagi hasil, secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat (4) akad yaitu:

-*Al-musyarakah* (masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan keuntungan dan resiko di tanggung bersama)

-*Al-mudharabah* (pihak pertama "*shahibul maal*" menyediakan dana 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengeola),

-*Al-muzara'ah* (kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap), dan

-*Al-musaqah* (penggarap hanya bertanggung jawab atas jasa penyiraman dan pemeliharaan, dan penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen).

**Ketiga**, - jual beli, terdapat 3 jenis jual beli yaitu:

*Bai'al-murabahah*

*Bai' al-istishna*

*Bai; as-salam.*

**Keempat,-** sewa (*al-ijarah*); akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.


**Kelima,-** jasa terdiri dari:

- *Al-wakalah* (pemberian manfaat)
- *Al-kafalah* (mengalihkan tanggung jawab/pinjaman)
- *Al-hawalah* (pemberian utang)
- *Al-rahn* (jaminan atas pinjaman)
- *Al-qardh* (meminjamkan tanpa berharap imbalan).

Pada penjelasan di atas, dapat diketahui mengenai produk-produk yang di tawarkan BSI Syariah atau bank yang berbasis Syariah pada umumnya kepada masyarakat yang dapat di manfaatkan oleh bank ataupun pihak nasabah.

Oprasional bank syariah secara keseluruhan dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1.1 Mekanisme Dan Operasional Bank Syariah**




Keterangan gambar:

1. Nasabah investor menyerahkan dana kepada bank untuk dikelola.
2. Bank memiliki penjualan cicilan.
3. Bank memberikan bagian keuntungan penjualan kepada nasabah
4. Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank.
5. Bank melakukan sewa cicilan.
6. Bank memberikan bagian keuntungan penyewaan kepada nasabah.
7. Bank melakukan kerjasama usaha.
8. Bank memberi bagian keuntungan kerjasama usaha kepada nasabah.

Sumber dana bank syariah dapat dilihat pada diagram di bawah:

**Gambar 2.1 Sumber Dana**



Dari diagram diatas, sumber dana yang terhimpun dari masyarakat terdiri dari empat (4) jenis dana yaitu:

**Dana pertama**, dana modal yaitu dana dari pendiri keuangan tersebut.

**Kedua**, adalah dana titipan masyarakat yang di kelola oleh bank, dalam islam dikenal istilah *wadi'ah*.

**Ketiga**, adalah dana masyarakat yang di investasikan melalui bank, dan dana ini juga sering disebut dengan dana investasi tersebut.

**Keempat**, adalah dana investasi khusus atau investasi terbatas atau disebut juga *Mudharabah Muqayyadah*.

Muhammad Syafi'i Antinio dalam bukunya *Bank Syariah dari teori ke Praktek* mengemukakan dana Bank Syariah terdiri atas

**a. Modal**

Yaitu dana yang diserahkan oleh pihak (*Owner*), dalam perbankan syariah, mekanisme pernyataan modal penegang saham dapat dilakukan melalui *Musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation* pada saham persetoran Bank, salah satu sumber dana bank berasal dari pemegang saham dengan setoran modal, kemudian disalurkan menjadi pembiayaan, dalam satu teori pembukuan, sesuai hasil rapat umum pemegang saham investor akan mendapatkan hasil dalam bentuk *deviden*.

**b. Titipan**

Salah satu peinsip yang digunakan Bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan, adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *Al-wadi'ah*. *Al-wadi'a* adalah titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki, secara umum terdapat dua jenis wadi'ah yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

**c. Investasi**

Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*, tujuan *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hak Bank, secara garis besar *mudharabah* terbagi menjadi dua (2) yaitu *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Secara garis besar, *mudharabah* terbagi atas dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. *Mudharabah muthlaqah ( General Investment)*
  - a. *Shahibul maal* tidak membetikan batas-batasan (*reteriction*) atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* di beri wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terkait waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.
  - b. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah time depositi biasa.

Dari empat jenis dana yang terhimpun dari masyarakat, penelitian hanya mengangkat satu jenis sumber dana Bank Syariah yaitu wadiah sebagai dana titipan masyarakat yang dikelola oleh Bank, dalam Islam dukenal dengan istilah

wadiah, dan khususnya Bank BSI Syariah KC Pematang Siantar sebagai lokasi penelitian.

Pengertian Bank Syariah dalam Islam di sebut dengan *Islamic Banking* adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana pembiayaan kegiatan usaha, perbedaan mencolok antara bank konvensional dengan bank syariah adalah pada landasan oprasinya, dimana bank syariah tidak berlandaskan bunga melainkan berlandaskan bagi hasil di tambah dengan jual beli dan sewa, selain menghindari bunga, bank syariah secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran atau tujuan dari Ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Selain itu perbankan syariah tidak mengalami *negative spread* karna tidak menggunakan instrumen bunga sebagai prinsip dasar oprasinya dalam kegiatan menghimpun dan pembiayaan kepada nasabah.

Dengan tidak mengacu pada sistem bunga, perbankan syariah mempunyai kinerja yang relatif lebih baik di dibandingkan perbankan konvensional. Secara umum dikenal dalam bidang Ekonomi Syariah,

Wadiah adalah titipan nasabah yang harus di jaga dan di kendalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

Adapun produk wadiah dapat dikategorikan kedalam legalitas oprasional dan sekaligus dasar hukumnya, sebagai firman Allah SWT, dalam beberapa ayat di bawah ini.

1. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4): 58 yaitu:


 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

2. Firman Allah SWT, dalam QS. Al-Muddatstsir (74):38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahan

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,

Hukum perbankan syariah atau sistem oprasional Bank Syariah telah diatur dalam berbagai peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24PBI/2008 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor; 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dan bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c. Fatwa DSN-MUI tentang Produk Penghimpunan Dana (*funding*)
- d. Fatwa DSN-MUI No.01/SDN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
- e. Fatwa DSN-MUI No.02/SDNMUI/IV/2000 tentang Tabungan
- f. Fatwa DSN-MUI No. 03/SDN-MUI/2000 tentang Deposito
- g. Fatwa DSN-MUI tentang Produk Penyaluran Dana (*lending*).
- h. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabaha*.
- i. Fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Islam.
- j. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
- k. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musarakah*.
- l. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Bank Islam menjalankan fungsi-fungsi *financing* dalam kapasitas sebagai *shahibul al-mall*, yang menyimpan dan menanamkan dananya pada Bank, dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor: 7/46/PBI2005 tentang Akad Pemhimpunan dana Penyaluran Dana.

### 3. Aplikasi Wadi'ah di Perbankan Syariah

#### a) Giro Wadiah

Giro wadi'ah adalah “simpanan pihak ketiga pada bank syariah (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah atau valuta asing) dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindah bukuan”. Dari pengertian diatas, prinsip wadi'ah yang digunakan adalah prinsip wadi'ah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip (Wadi'i) yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang titipannya. Sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi (Muwaddi) disertai hak untuk mengelola dana titipan. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Namun demikian, bank diperkenankan untuk memberikan intensif berupa bonus dengan syarat tidak boleh diperjanjikan dimuka.

Karakteristik giro wadi'ah adalah:

1. Dana giro wadi'ah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial
2. Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana wadi'ah menjadi hak yang harus ditanggung oleh bank.
3. Pemilik dana wadi'ah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu, sebagian atau seluruhnya
4. Penarikan menggunakan cek, bilyet giro, atau dengan pemindah bukuan.
5. Bank dapat memberikan bonus namun tidak diperjanjikan di muka.

#### b) Tabungan Wadiah

Tabungan wadi'ah dijelaskan oleh Wiroso dalam bukunya penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah yaitu

adalah “titipan pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan”. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam prinsip syariah sebenarnya tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilhan apakah untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan mengenai tabungan wadiah yaitu:

1. Bersifat sementara
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. (Detwati 2017)

#### **a. Pembagian Wadi'ah**

Wadi'ah sendiri terbagi atas dua yaitu:

##### **1. Wadiah yad dhamanah**

Rekening giro merupakan salah satu contoh produk simpanan yang menggunakan Wadiah Dhamanah, pengertian wadiah yang dipahami sebagai prinsip adalah jenis wadiah yad dhamanah. Pengertian wadiah dalam prinsip ini mengacu pada tanggung jawab pihak yang dititipkan atas keutuhan harta titipan sehingga pihak tersebut boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

##### **2. Wadiah yad amanah**

Untuk pengertian wadiah dalam jenis akad wadiah amanah, akad ini merupakan bentuk kesepakatan atas penitipan murni. Dalam hal ini, pihak yang dititipkan diberi amanah untuk menjaga uang tersebut dengan baik dan bijak. Berbeda dengan pengertian wadiah yad dhamanah yang boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Untuk jenis akad ini, pihak yang dititipkan tidak boleh

untuk memanfaatkan atau menggunakan uang tersebut untuk meningkatkan potensi keuntungan bagi penitip. Dalam pengertian wadi'ah amanah juga dijelaskan bahwa barang atau uang yang ditipkan rusak, tanggung jawab akan jatuh ke tangan pemilik.

#### **b. Jenis Barang yang di Wadi'ahkan**

Dalam kehidupan kita dimasa sekarang ini bahkan mungkin sejak adanya bank kompersional kita mungkin hanya mengenal tabungan/wadi'ah itu hanya berbentuk uang, tapi sebenarnya tidak, masih banyak lagi barang yang bisa kita wadi'ahkan seperti:

1. Harta benda, yaitu biasanya harta yang bergerak, dalam bank kompersional tempat penyimpanannya dikenal dengan *safety box* satu tempat/kotak dimana nasabah bisa menyimpan barang apa saja dalam kotak tersebut.
2. Uang, jelas sebagaimana yang kita lakukan pada umumnya.
3. Dokumen (Saham, Obligasi, Giro, Surat Perjanjian Mudharabah dll)
4. Barang berharga lainnya (surat tanah, surat wasiat, dll yang dianggap berharga mempunyai nilai uang).

#### **c. Mengganti Barang Wadi'ah**

*Wadi'ah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan. Maka, ia wajib menjaganya seperti menjaga barangnya sendiri. Orang yang menerima titipan (*mustaudi'*) wajib mengembalikan barang titipan jika si pemilik memintanya. Ia juga tidak wajib mengganti barang titipan jika ada kerusakan, kecuali karena perilaku gegabah dari penerima titipan.

#### **d. Hukum Menerima Wadi'ah**

Hukum menerima titipan ada empat macam yaitu:

1. Wajib, bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang yang dititipkan kepadanya, sementara tidak ada orang lain yang sanggup dan dapat dipercaya menjaga barang titipan tersebut.

2. Sunnah, bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang yang dititipkan kepadanya.
3. Haram bagi orang yang percaya dan yakin bahwa dirinya tidak mampu menjaga amanah terhadap barang
4. Makruh bagi orang yang percaya dirinya mampu menjaga barang titipan tetapi masih ada unsur keraguan akan kemampuan itu.

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu sebelumnya, mengenai wadiah yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

**Table 1.1 Tabel penelitian terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti/ Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	E Yuniarti, 2018	Implementasi akad wadiah pada tabungan faedah di bank brisyariah kantor cabang pembantu metro	Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam mencapai suatu tujuan penelitian maka harus ditempuh langkah-langkah yang relevan dengan masalah yang dirumuskan. Metode penelitian digunakan sebagai pemandu dalam menentukan langkah-langkah	Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad wadi'ah pada tabungan faedah di BRISyariah KCP Metro sudah menerapkan prinsip syariahnya yaitu setiap nasabah sudah diberikan imbalan berupa bonus sebesar 1% untuk tabungan minimal 1 juta.

			pelaksanaan penelitian	
2.	R Agrosamdhyo, widya balina 2021	Implementasi bauran pemasaran terhadap produk simpanan pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor cabang pembantu A. Yani singlaraja	Metode penelitian menggunakan analisis data kualitatif yang menjelaskan secara deskriptif mengenai Aktivitas Pemasaran Produk Simpanan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Ayani Singaraja.	Untuk mengetahui bagaimana aktivitas bauran pemasaran produk simpanan pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan (marger) dari 3 Bank BUMN yaitu PT bank BRIsyariah tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri.
3.	Riris wandayanik, 2015	Implementasi manajemen resiko pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah kantor cabang pembantu mojokerto	Metode penelitian dihimpun dari dokumen internal Bank BNI Syariah yang berupa file, wawancara secara lansung dengan pihak bank yang menangani pembiayaan murabahah	Bahwa untuk implementasi manajemen resiko pembiayaan murabahah di bank BNI Syariah kantor cabang pembantu mojokerto telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan laporan profil resiko BNI Syariah dikembangkan dengan menggunakan sistem online terintegrasi dengan sumber data.
4.	N Lestari, 2018	Implementasi akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah	Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.	Implementasi ketentuan wadiah yad dhamanah pada produk BNI syariah KC mikro parepare memiliki beberapa

		mutlaqah dalam produk tabungan di BNI syariah KC parepare		ketentuan yang disepakati oleh bank dimana ketentuan tersebut ternyata telah diimplementasikan pada semua produk tabungannya.
5.	Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani, 2019	Konsep dan implementasi akad qardhul hasan pada perbankan syariah dan manfaatnya	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengidentifikasi dari beberapa sumber antara lain buku, jurnal, website, Al-Qur'an dan Hadits sehingga dapat digambarkan bahwa Implementasi dan Praktik Akad <i>Qardhul Hasan</i> sudah sesuai dengan Konsep Akad <i>Qardhul Hasan</i> dalam Fikih Muamalah	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dalam mengimplementasikan akad <i>Qardh Hasan</i> tersebut merupakan salah satu bentuk tolong menolong kepada masyarakat dan memberikan banyak manfaat.


Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, diperoleh persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Kesamaan dari penelitian tersebut adalah keduanya sama-sama penelitian yang berkaitan dengan akad wadiah dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan faktor pembedanya terletak pada implementasi wadiah. Dimana penelitian sebelumnya mendeskripsikan implementasi akad wadiah terhadap tabungan faedah, pembiayaan mudhrabahah, yad dhamanah, dan

qardhul hasan, sedangkan penelitian ini mendeskripsikan implementasi Prinsip wadiah pada Bank Syariah Indonesia.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian dimaksudkan untuk lebih mengarahkan teori serta memberikan kemudahan dalam menentukan kerangka dasar untuk menganalisa penelitian yang dilakukan. Kerangka pikir penulis maksud dapat dilihat dalam skema berikut ini:

**Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran**



Penjelasan:

Nasabah sebagai penitip (*wadiah amanah*) menitipkan barang kepada Bank (*wadiah dhamanah*) yang bertanggung jawab atas keutuhan harta atau barang titipan, penerima titipan yang menggunakan titipan tersebut memiliki tanggung jawab untuk menanggung kerugian, kerusakan dan pengembaliannya secara utuh, sebagai imbalan balas jasa pihak pemberian titipan (*muwaddi*) mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya dan fasilitas-fasilitasnya perbankan yang telah ditetapkan. Selain itu, pihak penerima titipan yang menggunakan titipan dana tersebut boleh memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak di serahkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan manajemen bank

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Metode kualitatif merupakan metode yang focus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, pengguna metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

Dalam penelitian ini pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas untuk memperoleh data, yaitu:

1. Pendekatan *yudirid*, yaitu menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan.

Yudirid ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hokum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hokum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan degan penelitian ini.

2. Pendekatan *sosiologis*, yaitu dimaksud untuk menyelidiki apakah konsep yang diterapkan itu sesuai dengan kondisi objek masyarakat atau alternatif lain ke arah perubahan masyarakat.

Sosiologis ialah pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarkat yang ada pada pembahasan tersebut pada penelitian ini.

3. Pendekatan *empris*, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang sesuai dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Empris ialah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Penelitian berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada atau mengelola data yang valid, baik yang bersumber dari perpustakaan maupun langsung dari objek penelitian yang terletak pada kantor BSI Syariah di Pematang Siantar.

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2022 sampai dengan Juni 2023. Rincian waktu penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Keterangan	Mei				Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Riset	■	■														
Bimbingan Proposal			■	■												
Seminar proposal					■											
Penelitian						■	■									
Penyelesaian Skripsi								■								
Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■			
Sidang															■	

## C. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, data dan sumber data adalah penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan

tertuju, maka data yang dikumpulkan harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi, data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu primer dan skunder, yang sumbernya masing-masing sebagai berikut:

1. Data primer

Yaitu data lapangan yang dikumpulkan penulis secara langsung dari pihak-pihak terikat dengan masalah yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut, data hasil wawancara langsung, hasil survey, dan kuesioner terhadap responden.

2. Data sekunder

Yaitu data yang berupa bahan pustaka, buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut, data sensus penduduk, data penyakit dan data yang dikeluarkan oleh pemerintah.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk kelengkapan data dan sistematisnya pembahasan karya ilmiah ini perlu melakukan pengumpulan data, rancangan prosedur penelitian adalah sangat membantu penulis pada saat melakukan pokok masalah yang hendak diteliti, penulis harus sesuaikan dengan pembahasan atau penulisan ilmiah, demikian pula dengan unsur lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini beberapa tahapan di dalam prosedur atau rancangan penelitian, sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Tahap pertama dilakukan beberapa macam kegiatan yaitu meliputi studi pustaka, mengenai hal-hal yang akan dibahas, langkah-langkah selanjutnya adalah menyusun rancangan atau permohonan penelitian (*draf* atau proposal), langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengumpulan data, seperti menentukan metode penelitian yang meliputi wawancara dan dokumentasi, seperti menentukan populasi dan sampel, menentukan instrumen penelitian dan lain sebagainya.

2. Tahap pengumpulan data

Dalam pengumpulan data menggunakan prosedur pengumpulan data yaitu:

- a. *Library research*, yaitu dengan menganalisa dan membaca buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dengan teknik:

Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip langsung pendapat dari buku yang dibaca sesuai dengan aslinya.

Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengambil inti sari atau kesimpulan dari buku-buku yang kemudian di tuangkan kedalam tulisan.

- b. *Field research*, yaitu penelitian lapangan, dimana penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi yang telah di tentukan dengan menggunakan beberapa teknik:

*Observasi*, yaitu pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

*Interview*, yaitu mengumpulkan data dengan cara wawancara atau tanya jawab secara lisan dan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

3. Tahap pengelolaan data

Setelah berhasil mengumpulkan data, baik yang diperoleh melalui penelitian pustaka maupun melalui penelitian lapangan, langkah selanjutnya adalah mengelola data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, metode tersebut digunakan dalam penelitian ini, yang dapat memberikan gambaran tentang Implementasi Prinsip Wadi'ah pada BSI Syariah Kota Pematang Siantar.

a. **Observasi**

Yaitu pengamatan langsung yang dilakukan dilapangan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.

b. **Wawancara**

Yaitu pengumpulan data dengan wawancara atay tanya jawab secara lisan atau tertulis berdasarkan pada tujuan penelitian untuk mendapatkan informasi yang tepat dari para responden.

### c. Dokumentasi

Yaitu sebuah catatan yang dikumpulkan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku-buku, undang-undang, dan lain sebagainya

## E. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan data-data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengelola data berdasarkan kepada data-data tertulis atau data lisan.

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang diterapkan dilapangan memakai prosedur yang dianggap memiliki kriteria sebagai suatu riset yang memegang nilai keilmiahan.

Setelah pengumpulan data baik dari lokasi penelitian maupun *literatur*, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisa data-data tersebut, teknik analisa dan teknik penulisan yang digunakan adalah:

1. Induktif yaitu metode analisis yang bertitik tolak pada masalah yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang umum.
2. Deduktif yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.
3. Komparatif yaitu metode analisis dengan cara mengadakan perbandingan antara beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang suatu masalah kemudian mengambil suatu kesimpulan.

Disamping analisis data tersebut diatas, penulis juga menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni analisis yang sifatnya berupa pernyataan terhadap respon yang kemudian diseleksi dengan mengambil beberapa data yang lebih kuat dan valid, sehingga, data yang kurang kuat dan kurang valid ditiadakan atau tidak digunakan.

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Adapun keabsahan data pada dasarnya dilakukan untuk memberi bukti apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian yang sifatnya ilmiah serta secara bersamaan menguji data yang diperoleh. Tidak hanya itu, informasi dari penelitian kualitatif yang di dapat dari lokasi penelitian diselidiki menurut kriteria tertentu. Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang telah dikumpulkan tersebut salah atau tidak. Peneliti membaca berbagai referensi dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang mendukung terkait penelitian kemudian membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan apa yang telah dibaca.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Perusahaan**

Di tengah pandemi Covid-19, Menteri BUMN, Erick Thohir, telah melakukan penggabungan antara tiga bank syariah yang merupakan bagian dari BUMN. Bank-bank syariah yang terlibat dalam merger ini adalah Bank Syariah BNI, Bank Syariah BRI, dan Bank Syariah Mandiri. Rencana merger ini sudah diusulkan oleh Menteri BUMN sejak tahun 2020 karena ia berpendapat bahwa bank-bank syariah di Indonesia belum memiliki daya saing yang cukup kuat jika dibandingkan dengan bank konvensional (Bank Syariah Indonesia, 2023).

Merger ini dilakukan dengan tujuan agar bank-bank syariah yang digabungkan dapat bersaing lebih baik dengan bank syariah maupun non-syariah lainnya. Pada tanggal 1 Februari 2021, presiden Joko Widodo secara resmi meresmikan merger ketiga bank syariah ini dalam sebuah acara di Istana Negara. Pemerintah berharap bahwa dengan merger ketiga bank syariah ini, akan muncul lembaga keuangan baru yang dapat memberikan kontribusi dalam membangkitkan perekonomian nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Alhusain, 2021).

Dalam beberapa penelitian terkini mengenai sistem keuangan syariah, minat ekonomi dunia terhadapnya semakin meningkat, dan

telah banyak implementasi model syariah di Eropa dan Amerika (Sagantha, 2020). Merger atau penggabungan bank merupakan strategi yang digunakan untuk membangun lembaga keuangan yang kompetitif dan meningkatkan kinerjanya.

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk perbankan syariah (Sutantri, 2021). PT. Bank Syariah Indonesia adalah perusahaan BUMN terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan dan lembaga keuangan syariah. PT. Bank Syariah Indonesia merupakan hasil penggabungan dari Bank Syariah BNI, Bank Syariah BRI, dan Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Indonesia, 2023).

Perusahaan ini dipimpin oleh Hery Gunardi sebagai Direktur Utama, serta Ngatari dan Abdullah Firman Wibowo sebagai wakilnya (Bank BSI, 2021). Penggabungan ini resmi berlaku pada tanggal 1 Februari 2021, atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. PT. Bank Syariah Indonesia memiliki peran yang penting dalam industri halal di Indonesia sebagai fasilitator kegiatan ekonomi (Bank Syariah Indonesia, 2023).

Melalui penggabungan ketiga bank syariah, pemerintah berusaha membangun Bank Syariah Indonesia sebagai simbol kebanggaan masyarakat, yang memiliki potensi menjadi sumber pembangunan ekonomi nasional dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Pendirian Bank Syariah Indonesia mencerminkan wajah

modern dan universal dari perbankan syariah di Indonesia, yang berfokus pada kesejahteraan semua manusia (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*) (Bank Syariah Indonesia, 2023).

Pemerintah bertekad untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional yang baru, dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah terkemuka di dunia dalam jangka panjang. Namun, saat perusahaan diresmikan, terjadi perubahan dalam susunan manajemen di Bank BSI. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan oleh PT. Bank Syariah Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2021 telah menyetujui perubahan susunan manajemen tersebut (Bank Syariah Indonesia, 2023).

Dalam pergantian kepemimpinan, Hery Gunardi menjadi Direktur Utama menggantikan Toni Boy Subari, dan diikuti dengan dua Wakil Direktur yaitu Ngatari dan Abdullah Firman Wibowo. Dengan kehadiran tim manajemen ini, sektor perbankan syariah di Indonesia diharapkan akan lebih inovatif, bermanfaat, dan kuat, sehingga dapat berperan sebagai motor penggerak pembangunan negara. PT. Bank Syariah Indonesia memiliki ambisi untuk menjadi salah satu dari sepuluh bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar dalam beberapa tahun mendatang (Bank Syariah Indonesia, 2023).

## 2. Profil Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar

PT. Bank Syariah Indonesia telah mengembangkan jaringan operasional dengan 1.1365 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu cabang yang ada berada di Pematang Siantar, sebelumnya

merupakan kantor cabang milik Bank Mandiri Syariah sebelum diresmikan sebagai bagian dari Bank BSI. Kantor cabang ini berlokasi di Jalan Kartini, Timbang Galuh, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, 21112. Kantor cabang ini memiliki 19 orang karyawan resmi dari perusahaan Bank BSI, dan ada pula 5 orang karyawan di luar perusahaan yang terdiri dari 2 *security*, 2 *office boy*, dan 1 supir yang bertugas di kantor cabang Pematang Siantar.

Di KC Bank BSI Pematang Siantar, nasabah dilayani dengan membantu pembuatan rekening baru dan menangani masalah terkait tabungan nasabah yang sudah meninggal dan diurus oleh keluarga. Layanan ini disediakan oleh *customer service* di kantor cabang. Selain itu, nasabah juga dapat melakukan transaksi melalui teller untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kantor cabang ini juga menyediakan layanan gadai emas atau pembelian emas melalui marketing yang dimiliki oleh kantor cabang.

KC Pematang Siantar memiliki fasilitas khusus untuk melayani nasabah Prioritas dengan tingkat pelayanan yang baik dan memberikan kenyamanan bagi nasabah prioritas. Kantor cabang BSI di Pematang Siantar memiliki bangunan berlantai 2. Lantai pertama difungsikan sebagai area layanan transaksi nasabah, dilengkapi dengan mesin ATM, dan berfungsi juga sebagai *Back Office*. Lantai kedua menyediakan ruang meeting, layanan marketing dan mikro, serta fasilitas toilet, pantry, dan musholla. gudang untuk menyimpan alat ATK, kertas formulir, dan lain sebagainya. Kantor Cabang BSI Pematang Siantar ini mendapat pengawasan dari Area Manager untuk memantau pelayanan yang diberikan kepada nasabah di kantor cabang Pematang Siantar..

### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi

Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar memiliki visi “Menjadi salah satu dari 10 Bank Syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu lima tahun kedepan”.

#### b. Misi

Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar memiliki misi sebagai berikut:

##### 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani nasabah dengan produk dan layanan keuangan Syariah yang lengkap dengan mengedepankan keunikan produk syariah yang berdaya saing tinggi

##### 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Menjadi Top 5 bank dengan tingkat profitabilitas, valuasi dan kapitalisasi pasar yang tinggi.

##### 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan yang memiliki budaya berbasis kinerja (Bank Syariah Indonesia, 2023).


### 4. *Core Value* Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar

Berikut adalah 6 *Core Value* atau nilai inti yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar, yang juga merupakan nilai inti perusahaan dari Bank Syariah Indonesia sebagai perusahaan BUMN yang diluncurkan oleh Kementerian BUMN. Nilai-nilai ini

disebut AKHLAK. Adapun *Core Value* Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar sebagai berikut:

- a. Amanah: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
  - b. Kompeten: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
  - c. Harmonis: Saling peduli dan menghargai perbedaan.
  - d. Loyal: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
  - e. Adaptif: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau melakukan perubahan.
  - f. Kolaboratif: Membangun kerjasama yang sinergis .
5. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar**



(Sumber: Data Primer)

## 6. Logo Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar

### Gambar 4.2

#### Logo Perusahaan



Pada saat peresmian Bank Syariah Indonesia, logo BSI diungkapkan oleh Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia, Bapak Hery Gunardi. Logo BSI memiliki arti dan makna yang merefleksikan identitas Bank Syariah Indonesia itu sendiri. Terdapat filosofi yang terkandung dalam logo BSI, seperti bintang berwarna kuning yang mewakili 5 sila Pancasila dan 5 rukun Islam. Tulisan-tulisan pada logo BSI juga mencerminkan citra positif Indonesia, baik di tingkat nasional maupun global.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Implementasi Prinsip Wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar

*Wadi'ah* merupakan bentuk titipan dana dari nasabah yang harus dijaga dan dapat dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak nasabah yang bersangkutan. Bank memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan dana titipan tersebut (Detwati, 2017). Menurut pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2009), wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Penerapan

wadi'ah dapat merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadi'ah bank Indonesia.

Di dalam PT. Bank Syariah Indonesia (BSI), terdapat program *Wadi'ah* yang merupakan salah satu layanan atau produk perbankan yang ditawarkan kepada nasabah. Program Wadi'ah di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) ini memfasilitasi nasabah untuk melakukan penitipan dana dengan keamanan yang dijaga dan kemudahan untuk mengambil kembali dana tersebut sesuai kebutuhan nasabah. Selain itu, program *Wadi'ah* di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) juga memberikan jaminan keamanan atas dana yang dititipkan oleh nasabah.

Nasabah dapat merasa tenang karena dana mereka akan dijaga dan dijamin pengembaliannya saat dibutuhkan. Program ini memberikan kemudahan dan kepercayaan kepada nasabah dalam mengelola dan mengamankan dana mereka. Implementasi prinsip *Wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia cabang Pematang Siantar (KC Pematang Siantar) dilakukan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. KC Pematang Siantar memberikan layanan *Wadi'ah* kepada nasabah dengan kesigapan dan profesionalisme. Keamanan dana yang dititipkan oleh nasabah menjadi prioritas utama, dan KC Pematang Siantar berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah dengan baik.

Proses penitipan dana berlangsung dengan nyaman dan mudah bagi nasabah, serta proses penarikan dana dilakukan dengan cepat dan efisien. Nasabah dapat merasa yakin bahwa dana mereka dikelola secara terpisah sesuai dengan prinsip *Wadi'ah*, yang menjamin keamanan dan ketersediaan dana saat mereka membutuhkannya. Selain

itu, KC Pematang Siantar juga memberikan edukasi dan informasi kepada nasabah tentang prinsip *Wadi'ah* dan nilai-nilai syariah yang diterapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada nasabah tentang bagaimana dana mereka akan dijaga dan dikelola dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip syariah.

KC Pematang Siantar juga senantiasa melakukan pengawasan internal yang ketat untuk memastikan implementasi prinsip *Wadi'ah* berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Seluruh staf juga telah diberikan pelatihan mengenai prinsip *Wadi'ah* dan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah kepada nasabah. Dalam menjalankan layanan *Wadi'ah*, KC Pematang Siantar senantiasa berkomitmen untuk transparan dan jujur dalam setiap transaksi yang terjadi.

Setiap aktivitas yang melibatkan dana nasabah dicatat secara teliti dan tepat, sehingga nasabah dapat memantau dana mereka dengan mudah dan yakin bahwa dana mereka dikelola dengan penuh integritas. Dengan implementasi prinsip *Wadi'ah* yang baik, Bank Syariah Indonesia cabang Pematang Siantar berusaha memberikan layanan terbaik dan sesuai dengan nilai-nilai syariah kepada nasabah. Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan kepercayaan nasabah dan berkontribusi positif dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan sejumlah informan yang telah ditentukan oleh peneliti, diperoleh informasi terkait bagaimana implementasi prinsip *Wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

Bagaimana prinsip *Wadi'ah* diterapkan di BSI dan bagaimana itu berhubungan dengan konsep kepercayaan atau penyimpanan dana?

“Prinsip *Wadi'ah* di BSI semacam konsep kepercayaan atau penyimpanan dana. Cara kerjanya itu gini, nasabah mempercayakan dananya ke kami untuk melindungi dan mengelolanya. Terus, kami bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan pembayaran sesuai kesepakatan. Penerapan prinsip *Wadi'ah* ini bisa dilihat dari produk dan layanan yang kami tawarkan. Nasabah tersebut kami kasih edukasi kalau dana itu akan digunakan untuk kegiatan bisnis dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah” (Branch Manager BSI KC Pematang Siantar, 2023).

Bagaimana mekanisme penerimaan dan pengembalian dana *Wadi'ah* di bank ini diatur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas?

“Mekanisme penerimaan dan pengembalian dana *Wadi'ah* di bank ini dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Misalnya nasabah menyetor dana, kami akan memberikan bukti atau sertifikat sebagai tanda bukti *Wadi'ah*. Nasabah bisa menarik sebagian atau semua dananya, tapi mesti sesuai dengan ketentuan bank. Penerapan prinsip *Wadi'ah* ini kan gak mungkin gak ada manfaatnya, kalau gitu ngapain dijadikan program sama BSI kalau gak ada manfaatnya. Nah manfaatnya itu kalau sama nasabah, dia bisa menggunakan layanan bank dengan rasa aman karena bank bertanggung jawab penuh, jadi si nasabah gak perlu panik atau takut dananya hilang dicuri. Selain itu, implementasi prinsip *Wadi'ah* ini juga ngebantu penggalangan dana dan bank untuk menyediakan pembiayaan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah” (Consumer Banking Relationship Manager BSI KC Pematang Siantar, 2023).

Seperti apa langkah-langkah yang diambil oleh BSI KC Pematang Siantar dalam menjamin keamanan dana *Wadi'ah*, terutama terkait investasi sesuai dengan prinsip syariah?

“BSI KC Pematang Siantar punya berbagai langkah untuk menjamin keamanan dana *Wadi'ah* ini. Salah satunya dengan menginvestasikan dana sesuai dengan prinsip syariah yang berisiko rendah. Selain itu, BSI juga secara teratur memantau, mengevaluasi investasi nasabah untuk memastikan dana tetap aman dan dilindungi” (Customer Service BSI KC Pematang Siantar, 2023).

Dari hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pematang Siantar, dapat disimpulkan bahwa bank ini menerapkan prinsip *Wadi'ah* dalam beberapa produk dan layanan seperti tabungan dan deposito. Prinsip *Wadi'ah* mengacu pada amanah atau penitipan dana, di mana nasabah menitipkan dananya kepada bank untuk dijaga dan dikelola dengan baik. Bank bertanggung jawab atas keamanan dan pengembalian dana tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Mekanisme penerimaan dan pengembalian dana *Wadi'ah* di bank ini berlangsung dengan transparansi dan akuntabilitas. Nasabah akan mendapatkan bukti atau sertifikat sebagai tanda bukti *Wadi'ah* ketika menitipkan dana. Nasabah dapat melakukan penarikan dana sesuai dengan aturan dan syarat yang berlaku. Implementasi prinsip *Wadi'ah* memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi nasabah, mereka dapat memanfaatkan layanan bank dengan rasa aman karena bank bertanggung jawab atas keamanan dana yang ditempatkan. Sementara itu, bagi bank, prinsip *Wadi'ah* membantu dalam penghimpunan dana dan memungkinkan bank untuk menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar juga melakukan langkah-langkah untuk memastikan keamanan dana *Wadi'ah*. Salah satunya adalah dengan menginvestasikan dana tersebut dalam

instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan berisiko rendah. Bank secara berkala juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap investasi yang dilakukan untuk memastikan dana tetap aman dan terlindungi.

Selain itu, implementasi *Wadi'ah* pada BSI KC Pematang Siantar juga meliputi keterlibatan sejumlah masyarakat sebagai nasabahnya. Adapun Rina dan Adi sebagai nasabah yang mengikuti program *Wadi'ah* mengatakan:

Apakah Ibu yakin soal keamanan dana dalam *Wadi'ah*?

“Saya ngerasa yakin kali tentang keamanan dana di *Wadi'ah* ini, karena saya dikasih bukti atau sertifikat untuk tanda bukti dana saya, jadinya terasa lebih aman untuk mengetahui bahwa BSI ini bertanggung jawab” (Rina, 2023).

Apa keuntungan dan faktor yang membuat Bapak dan Ibu merasa puas dengan pengalaman mengikuti prinsip *Wadi'ah*, terutama terkait dengan pengembalian dana?

“Keuntungan yang saya rasakan pas ngikutin *Wadi'ah* ini, ya saya ngerasa dapat pengembalian yang pas” (Rina, 2023).

“Dalam program *Wadi'ah* ini, bank berjanji untuk merawat dana saya dengan baik dan mengelolanya sesuai dengan prinsip syariah” (Adi, 2023).

“Saya senang dengan transparansi BSI ini. Saya mendapat akses penuh ke laporan keuangan dan seberapa baik mereka menginvestasikan dana *Wadi'ah* saya. Sangat baiklah kalau melihat bagaimana dana saya diproses dan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah” (Adi, 2023).

Berdasarkan pernyataan Rina dan Adi mengenai pengalaman mereka dalam program *Wadi'ah* di bank, dapat disimpulkan bahwa

mereka merasa sangat terjamin atas keamanan dana yang dititipkan sebagai *Wadi'ah*. Bank memberikan bukti atau sertifikat sebagai tanda bukti penitipan dana, sehingga mereka merasa lebih aman karena tahu bahwa bank bertanggung jawab atas dana tersebut. Selain itu, mereka merasa mendapatkan return yang wajar atas dana yang dititipkan karena bank berinvestasi dengan bijaksana sesuai prinsip syariah. Pengalaman ini membuat mereka merasa senang dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Selanjutnya, program *Wadi'ah* ini memberikan transparansi yang tinggi kepada nasabah. Mereka diberikan akses yang jelas terhadap laporan keuangan dan kinerja investasi yang dilakukan oleh bank dengan dana *Wadi'ah* nasabah. Hal ini membantu mereka melihat bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan sesuai prinsip syariah, sehingga memberikan kepercayaan lebih terhadap bank.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Pematang Siantar menerapkan prinsip *Wadi'ah* yang mengacu pada amanah atau penitipan dana, di mana nasabah menitipkan dananya kepada bank untuk dijaga dan dikelola dengan baik, dan bank bertanggung jawab atas keamanan dan pengembalian dana tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Proses penerimaan dan pengembalian dana *Wadi'ah* berlangsung dengan transparansi dan akuntabilitas. Nasabah diberikan bukti atau sertifikat sebagai tanda bukti penitipan dana, dan mereka dapat melakukan penarikan sesuai dengan aturan dan syarat yang berlaku. Implementasi prinsip *Wadi'ah* memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi nasabah, mereka merasa aman karena bank bertanggung jawab atas keamanan dana yang ditempatkan, dan bagi bank, prinsip

*Wadi'ah* membantu dalam penghimpunan dana dan menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah Indonesia cabang Pematang Siantar juga melakukan langkah-langkah untuk memastikan keamanan dana *Wadi'ah*, termasuk dengan menginvestasikan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan berisiko rendah. Bank juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap investasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan dana tetap aman dan terlindungi. Nasabah yang mengikuti program *Wadi'ah* merasa terjamin atas keamanan dana yang dititipkan dan merasa mendapatkan return yang wajar atas dana yang dititipkan karena bank berinvestasi dengan bijaksana sesuai prinsip syariah.

Mereka juga merasa senang dengan tingkat transparansi yang diberikan oleh bank dalam hal akses informasi tentang pengelolaan dana *Wadi'ah*. Dengan implementasi prinsip *Wadi'ah* ini, Bank Syariah Indonesia cabang Pematang Siantar berusaha memberikan layanan terbaik dan sesuai dengan nilai-nilai syariah kepada nasabah, dan hal ini penting dalam membangun kepercayaan nasabah serta mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

## 2. Hambatan Prinsip *Wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar

Pada prinsipnya, *Wadi'ah* adalah konsep yang digunakan dalam perbankan Islam, di mana nasabah menyimpan dana atau harta mereka di bank dan bank bertindak sebagai "penjaga" (wakil) atas harta tersebut. Prinsip *Wadi'ah* ini mencakup beberapa hambatan atau pertimbangan, di antaranya adalah bank tidak menjamin keuntungan bagi nasabah atas simpanan mereka. Sehingga, nasabah tidak memiliki

jaminan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari simpanan mereka, seperti yang terjadi dalam sistem perbankan konvensional, tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi minat calon nasabah yang tertarik atas keuntungan-keuntungan seperti yang ditawarkan bank-bank konvensional. Dalam wawancara yang dilakukan dengan sejumlah informan yang telah ditentukan oleh peneliti, diperoleh informasi terkait bagaimana hambatan prinsip *Wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

Apa pengalaman Ibu setelah jadi nasabah BSI, khususnya terkait dengan prinsip *Wadi'ah*, yang tidak ada pada bank-bank umum?

“Waktu pertama kali saya jadi nasabah BSI dan belajar tentang *Wadi'ah*, saya ngerasa dikit berbeda dari pengalaman saya selama jadi nasabah di bank-bank umum. Di bank umum, saya sering kena bunga atau dikasih keuntungan kalau nabung, dan jujur itu buat aman dan nyaman. Entah ini bisa dibilang kelemahan atau gak, tapi saya rasa efeknya itu lebih ke minat orang-orang yang lebih peka sama keuntungan, apalagi zaman sekarang yang gak banyak orang terlalu peduli dengan konsep-konsep syariah” (Rina, 2023).

Apakah ada manfaat atau keuntungan materiil yang Bapak harapkan saat menggunakan prinsip *Wadi'ah* di BSI?

“Kalau bicara manfaat atau untung dari sisi materiil sih belum, karena *Wadi'ah* di BSI ini hanya sebatas saya nyimpan dan mereka jaga, kalau dalam persaingan di dunia bank, ini pasti jadi salah satu kekurangan, karena orang pasti bakal lebih tertarik ke bank umum yang banyak ngasih bonus” (Adi, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan, terlihat bahwa prinsip *Wadi'ah* dalam Bank Syariah

Indonesia KC Pematang Siantar menghadapi beberapa hambatan. Satu hambatan utama adalah ketidakmampuan bank untuk menjamin keuntungan bagi nasabah atas simpanan mereka. Hal ini menyebabkan nasabah tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari simpanan mereka, seperti yang terjadi dalam sistem perbankan konvensional.

Beberapa informan menyatakan bahwa perbedaan ini membuat mereka merasa agak berbeda dan kurang aman dibandingkan dengan pengalaman mereka sebagai nasabah di bank konvensional. Di bank konvensional, mereka sering mendapatkan bunga atau keuntungan atas simpanan mereka, dan hal ini memberikan rasa aman dan nyaman. Kehilangan jaminan keuntungan tetap dalam sistem *Wadi'ah* membuat beberapa nasabah merasa kurang tertarik, terutama bagi mereka yang lebih peka terhadap keuntungan finansial. Selain itu, di era saat ini di mana tidak banyak orang yang terlalu mementingkan konsep-konsep syariah, hal ini juga dapat mempengaruhi minat calon nasabah yang lebih condong pada keuntungan yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional.

Meskipun hambatan ini mencerminkan beberapa kekhawatiran dari perspektif keuntungan finansial, sejumlah informan juga menyadari bahwa prinsip *Wadi'ah* lebih berfokus pada prinsip syariah, yaitu menghindari riba, dan memberikan keamanan dan transparansi dalam penyimpanan harta. Mereka menyadari bahwa *Wadi'ah* menawarkan nilai-nilai etis dan moral yang sesuai dengan keyakinan agama Islam.

Dapat disimpulkan bahwa prinsip *Wadi'ah* dalam Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar menghadapi hambatan karena ketidakmampuan untuk menjamin keuntungan bagi nasabah. Meskipun

beberapa nasabah merasa agak berbeda dan kurang tertarik karena hal ini, ada juga kesadaran tentang nilai-nilai prinsip syariah yang dijunjung tinggi oleh prinsip *Wadi'ah*. Pemahaman dan kesadaran tentang manfaat non-materiil dari sistem perbankan syariah ini tetap menjadi pertimbangan bagi sebagian nasabah yang memilih untuk menggunakan prinsip *Wadi'ah*.

### 3. Penggunaan Prinsip Wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar

Prinsip *Wadi'ah* adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada bentuk jaminan atau amanat. Ini adalah perjanjian di mana seseorang (amanah) menitipkan aset atau harta kepada pihak lain (*muwadi'ah*) untuk dijaga, diawasi, atau digunakan sesuai dengan tujuan atau persyaratan yang telah disepakati. Dalam prinsip *Wadi'ah*, pihak yang menitipkan harta (*muwadi'ah*) adalah pihak yang memberikan amanat, sementara pihak yang menerima amanat (*amil*) adalah yang bertanggung jawab untuk menjaga harta tersebut. Penggunaan prinsip *Wadi'ah* dapat ditemukan dalam berbagai konteks dalam masyarakat Muslim, termasuk dalam lembaga keuangan Islam. Beberapa contoh penggunaan prinsip *Wadi'ah* adalah:

#### a. Lembaga Keuangan Islam

Prinsip *Wadi'ah* digunakan dalam beberapa produk perbankan Islam, seperti deposito amanah. Dalam hal ini, nasabah (*muwadi'ah*) menitipkan dana kepada bank (*amil*) untuk dijaga dan digunakan oleh bank dengan ketentuan bahwa dana tersebut dapat diambil kapan saja oleh nasabah tanpa adanya imbalan (tidak ada bunga), karena *Wadi'ah* tidak memberikan imbalan atas amanat yang diserahkan.

Bagaimana prinsip *Wadi'ah* dan mengapa prinsip ini dianggap penting oleh BSI?

“Prinsip *Wadi'ah* adalah salah satu prinsip yang penting dalam sistem perbankan Islam, dan kami di BSI menggunakannya untuk menyediakan layanan deposito amanah bagi nasabah. Ketika seorang nasabah ingin menitipkan dana kepada bank untuk dijaga dan diamankan, kami menerapkan prinsip *Wadi'ah* dalam produk deposito Amanah” (*Branch Manager BSI KC Pematang Siantar, 2023*).

Ada yang namanya deposito amanah "Barakah," bagaimana konsepnya dan apa yang membedakan dari layanan penyimpanan di lembaga keuangan konvensional?

“Ketika seorang nasabah melakukan deposito amanah di Bank Syariah "Barakah," mereka secara efektif menitipkan dana mereka kepada bank sebagai amanah. Dana tersebut kemudian menjadi tanggung jawab kami sebagai bank untuk menjaganya dan menggunakannya dengan ittifak (kesepakatan) sesuai dengan peraturan yang telah diatur” (*Consumer Banking Realiationship Manager BSI KC Pematang Siantar, 2023*).

Bagaimana peran utama prinsip *Wadi'ah* di BSI dalam membentuk fondasi untuk solusi perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam?

“Prinsip *Wadi'ah* merupakan salah satu pilar utama dalam menyediakan solusi perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam. Melalui penggunaan prinsip ini, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan perbankan yang transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Selain itu, kami juga ingin memberikan pemahaman lebih baik kepada masyarakat mengenai produk perbankan syariah dan manfaatnya dalam memajukan ekonomi yang berbasis pada keadilan dan keberlanjutan.

Semoga informasi ini bermanfaat bagi semuanya” (Customer Service BSI KC Pematang Siantar, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip *Wadi'ah* adalah salah satu prinsip penting dalam sistem perbankan Islam dan digunakan dalam beberapa produk perbankan syariah, seperti deposito amanah. Dalam deposito amanah, nasabah (*muwadi'ah*) menitipkan dana kepada bank (*amil*) untuk dijaga dan digunakan oleh bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dana tersebut dapat diambil kapan saja oleh nasabah tanpa adanya imbalan berupa bunga, karena prinsip *Wadi'ah* tidak memberikan imbalan atas amanat yang diserahkan.

Penerapan prinsip *Wadi'ah* dalam produk deposito amanah di Bank Syariah "Barakah" atau BSI di KC Pematang Siantar, pada tahun 2023, memastikan bahwa dana nasabah diamankan dan dikelola sesuai dengan nilai-nilai syariah. Bank sebagai penerima amanat bertanggung jawab untuk menjaga dan menggunakan dana tersebut dengan *ittifaq* (kesepakatan) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini memberikan kepercayaan dan keamanan bagi nasabah yang ingin menitipkan dananya dalam lingkungan perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam penggunaannya, prinsip *Wadi'ah* di BSI menjadi salah satu pilar utama dalam menyediakan solusi perbankan syariah yang transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan perbankan

yang bermanfaat bagi masyarakat dan memajukan ekonomi berdasarkan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Dengan demikian, prinsip *Wadi'ah* menjadi fondasi penting dalam layanan perbankan syariah, termasuk produk deposito amanah, yang mengutamakan keamanan dana nasabah dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan dan pemakaian dana. Semua ini dilakukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan mempromosikan pemahaman lebih baik mengenai produk perbankan syariah dan keuntungannya dalam memajukan ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

b. Penitipan Barang Berharga

Seseorang dapat menitipkan barang berharga seperti perhiasan atau dokumen penting kepada pihak lain yang dipercayai untuk dijaga dengan prinsip *Wadi'ah*. Penerima amanat bertanggung jawab untuk menjaga barang tersebut dengan baik sesuai dengan kesepakatan awal.

Bagaimana BSI mengimplementasikan prinsip *Wadi'ah* dalam layanan penitipan barang berharga?

“Prinsip *Wadi'ah* adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar dalam keuangan Islam yang kami terapkan di BSI. Ketika seorang nasabah ingin menitipkan barang berharga mereka kepada kami, kami menerapkan prinsip *Wadi'ah* dalam layanan penitipan barang berharga kami” (*Branch Manager BSI KC Pematang Siantar, 2023*).

Dalam konteks layanan penitipan barang berharga di BSI, bagaimana Anda menjelaskan peran pihak amil dan tanggung jawab mereka setelah nasabah menitipkan barang berharga?

“Ketika nasabah menitipkan barang berharga, seperti perhiasan, dokumen penting, atau harta berharga lainnya, kepada BSI, kami sebagai pihak amil menjadi pemegang amanat. Kami bertanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi barang tersebut dengan hati-hati dan sesuai dengan syariah” (*Consumer Banking Realiationship Manager BSI KC Pematang Siantar*, 2023).

Bagaimana sistem keamanan yang diterapkan di BSI untuk melindungi barang berharga yang dititipkan oleh nasabah, khususnya dalam hal penyimpanan dan pengawasan?

“Kami memiliki sistem keamanan yang ketat untuk melindungi barang berharga yang dititipkan oleh nasabah. Barang-barang tersebut disimpan dalam tempat yang aman dan dijaga dengan teknologi keamanan modern. Selain itu, kami juga memiliki prosedur verifikasi ketat saat nasabah ingin mengambil kembali barang berharganya, untuk memastikan keaslian dan kebenaran pemilikannya” (*Customer Service BSI KC Pematang Siantar*, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Prinsip *Wadi'ah* digunakan dalam layanan penitipan barang berharga di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pematang Siantar. Nasabah dapat menitipkan barang berharga seperti perhiasan atau dokumen penting kepada bank sebagai penerima amanat. Bank bertanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi barang tersebut dengan hati-hati sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam layanan penitipan barang berharga BSI, terdapat sistem keamanan yang ketat untuk melindungi barang berharga yang dititipkan oleh nasabah. Barang-barang tersebut disimpan

dalam tempat yang aman dan dijaga dengan teknologi keamanan modern. Proses pengambilan kembali barang berharga juga melalui prosedur verifikasi yang ketat untuk memastikan keaslian dan kebenaran pemilikannya.

Prinsip *Wadi'ah* menjadi landasan utama dalam layanan penitipan barang berharga BSI, memastikan keamanan dan kepercayaan nasabah dalam menjaga harta berharga mereka. Dengan penerapan prinsip ini, BSI berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam bidang keuangan Islam.

c. Penitipan Dana Amal

Prinsip *Wadi'ah* juga diterapkan dalam penitipan dana amal atau donasi, di mana penerima amanat (lembaga amal) bertanggung jawab untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh pemberi amanat.

Bagaimana penggunaan prinsip *Wadi'ah* dalam menerima dana amal yang disumbangkan oleh para dermawan?

“Pada penitipan dana amal, kami menerapkan prinsip *Wadi'ah* dalam menerima dana amal yang disumbangkan oleh para dermawan. Prinsip *Wadi'ah* memungkinkan kami untuk bertindak sebagai penerima amanah untuk dana amal yang dititipkan kepada kami” (*Branch Manager BSI KC Pematang Siantar, 2023*).

Bagaimana sistem tanggung jawab yang diterapkan di BSI dalam pengelolaan dana amal, khususnya dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan?

“Kami memiliki sistem akuntabilitas yang ketat dalam pengelolaan dana amal. Setiap dana yang masuk dan keluar dicatat secara detail dalam catatan keuangan kami. Selain itu, kami secara berkala menyajikan laporan keuangan dan aktivitas amal kami kepada para dermawan, sehingga mereka dapat melihat bagaimana dana amal mereka digunakan dengan transparan” (*Consumer Banking Realiationship Manager BSI KC Pematang Siantar, 2023*).

Apakah prinsip *Wadi'ah* memberikan imbalan atau keuntungan atas pengelolaan dana amal?

“Prinsip *Wadi'ah* tidak memberikan imbalan atau keuntungan atas pengelolaan dana amal. Kami menerima dana tersebut sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab untuk mewujudkan program amal yang bermanfaat bagi masyarakat” (*Customer Service BSI KC Pematang Siantar, 2023*).

Prinsip *Wadi'ah* diterapkan dalam penitipan dana amal atau donasi, di mana lembaga amal berperan sebagai penerima amanat yang bertanggung jawab untuk menggunakan dana amal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh pemberi amanat. Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pematang Siantar, prinsip *Wadi'ah* digunakan dalam menerima dana amal yang disumbangkan oleh para dermawan. Lembaga amal bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola dana amal tersebut dengan *ittifaq* (kesepakatan) untuk kepentingan amal.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana amal, BSI memiliki sistem akuntabilitas yang ketat. Setiap dana yang masuk dan keluar dicatat secara rinci dalam catatan keuangan, dan laporan keuangan serta aktivitas amal secara berkala disajikan kepada para dermawan agar mereka

dapat melihat penggunaan dana amal dengan transparan. Prinsip *Wadi'ah* dalam penitipan dana amal tidak memberikan imbalan atau keuntungan kepada lembaga amal. Dana amal dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab untuk mewujudkan program amal yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan penerapan prinsip *Wadi'ah*, penitipan dana amal menjadi lebih terjamin keamanannya dan pengelolaannya dengan transparansi, sehingga para dermawan merasa percaya dan terlibat aktif dalam menyumbangkan dana amal untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

### **C. Pembahasan**

Prinsip *Wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pematang Siantar diimplementasikan dalam beberapa produk dan layanan, termasuk tabungan dan deposito. Nasabah yang menggunakan layanan *Wadi'ah* dapat menitipkan dana mereka kepada bank untuk dijaga dan dikelola dengan baik. Bank bertanggung jawab atas keamanan dan pengembalian dana tersebut sesuai dengan kesepakatan awal.

Proses penerimaan dan pengembalian dana *Wadi'ah* dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Nasabah diberikan bukti atau sertifikat sebagai tanda bukti penitipan dana, dan mereka dapat melakukan penarikan sesuai dengan aturan dan syarat yang berlaku. Implementasi prinsip *Wadi'ah* memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi nasabah, mereka merasa aman karena bank bertanggung jawab atas keamanan dana yang ditempatkan, dan bagi bank, prinsip *Wadi'ah* membantu dalam penghimpunan dana dan menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam wawancara dengan beberapa nasabah yang menggunakan layanan *Wadi'ah*, mereka menyatakan bahwa mereka merasa yakin atas keamanan dana mereka karena diberikan bukti penitipan dan transparansi

mengenai pengelolaan dana mereka. Pengalaman nasabah menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Wadi'ah* di BSI KC Pematang Siantar telah memberikan manfaat bagi mereka dalam hal keamanan dana dan pemahaman mengenai nilai-nilai syariah.

Namun, ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip *Wadi'ah*. Salah satu hambatan utama adalah bahwa bank tidak menjamin keuntungan bagi nasabah atas simpanan mereka. Hal ini berarti nasabah tidak mendapatkan imbalan berupa bunga seperti yang ditawarkan oleh bank konvensional. Beberapa nasabah merasa agak berbeda dan kurang tertarik karena ketidakmampuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari simpanan mereka.

Meskipun demikian, beberapa nasabah menyadari bahwa prinsip *Wadi'ah* lebih berfokus pada prinsip syariah, yaitu menghindari riba, dan memberikan keamanan dan transparansi dalam penyimpanan harta. Prinsip ini menjadi pertimbangan bagi mereka yang lebih memahami dan menghargai nilai-nilai etis dan moral yang dijunjung tinggi oleh prinsip *Wadi'ah*.

Dalam penggunaannya, prinsip *Wadi'ah* digunakan dalam berbagai layanan perbankan dan keuangan Islam, termasuk deposito amanah, penitipan barang berharga, dan penitipan dana amal. Dalam setiap layanan ini, prinsip *Wadi'ah* menjamin keamanan dan kepercayaan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar telah mengimplementasikan prinsip *Wadi'ah* dengan baik, memberikan layanan terbaik dan sesuai dengan nilai-nilai syariah kepada nasabah. Implementasi yang baik ini merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan nasabah dan mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam konsep *wadiah* merupakan titipan nasabah yang murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan mengkehendaknya, landasan hukum *wadiah* adalah Al-Qur'an dan Hadis serta Dewan Syariah Nasional (DSN), dalam hukum penerapan *wadiah* ada empat yaitu sunnah, wajib, haram, dan makruh
2. Dalam penerapan produk perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia yang menggunakan akad *wadiah*, dalam penerapannya menggunakan dua akad penerapan prinsip *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah Yad Dhamanah*. berdasarka aplikasi *wadiah* pada Bank Syariah Indonesia untuk sementara penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya hal yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, walaupun demikian secara praktek, *wadiah* dalam ekonomi syariah lebih relevan dengan hukum dain/piutang karna bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya
3. Adapun implementasi prinsip *wadiah* pada Bank Syariah Indonesia sudah dilakukan dengan baik, karna pihak bank memberikan informasi dan bonus kepada nasabah tetapi bonus yang diberikan tidak di berikan dimuka namun atas kewenangan dari pihak bank.

***B. Saran.***

1. Bagi Bank Syariah Indonesia merupakan solusi yang diberikan agama dalam menghilangkan bunga pada dunia perbankan juga dalam mengelola titipan, dan tabungan, sehingga dapat meningkatkan Ekonomi sesuai dengan ajaran Islam
2. Bagi Akademik agar mahasiswa dapat menambah wawasan dan pengetahuan penelitian selanjutnya mengenai implementasi prinsip wadi'ah pada Bank Syariah
3. Kepada nasabah yang memiliki pembiayaan al-wadiah dapat memenuhi dan menjalin kerja sama lebih baik dengan pihak perbankan
4. Kepada masyarakat agar dapat mengetahui pembiayaan al-wadiah dan prinsip di bank syariah

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhusain, A. S. (2021). Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Jurnal Info Singkat*, 9(3).
- Amrul. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bank Syariah Indonesia. (2023, July 31). Sejarah Perseroan. [https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html).
- Desminar. (2019). Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, *Menara Ilmu*, XIII(3),25-35.
- Detwati. (2017). *Aplikasi Wadi'ah Dalam Perbankan Syariah*
- E Yuniarti, (2018). Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Faedah Di Bank Brisyariah Kantor Cabang Pembantu Metro. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Institut Agama Islam (IAIN) Metro.
- Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani, (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Vol. 3. No. 2.
- I . Hayati. (2014). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return On Equity Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Lutfi Muhammad. (2020). Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah. *Universitas Agama Islam Binamadani, Tangerang. Madani Syariah*. Vol. 3, No.2.
- Mayangsari, & Estik Hari Prastiwi. (2016). Sistem Antrian Teller Bank Mandiri sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Kecepatan Transaksi. *Jurnal Ekonomi & Bisnis* vol. 1. No. 1.
- N Lestari, (2018). Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Dan Mudhrabah Mutlaqah Dalam Produk Tabungan Di BNI Syariah KC Parepare. *Jurnal Ekonomi Islam Dan Bisnis*.
- R Agrosamdhyo, Widya Balina, (2021). Implementasi Bauran Pemasaran Terhadap Produk Simpanan Pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu A. YAni Singaraja. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi*.vol.6.No.1.
- Riris Wandayanik, (2015). Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. *Jurnal Ekonomi Islam Dan Bisnis* . Vol. 5. No. 1.

- R. Jacobs and R. B. Chase, Manajemen Operasi dan Rantai Pasokan, Edisi 14. Jl. Raya Lenteng Agung No.101, Jagakarsa, Jakarta Selatan: McGraw - Hill Education and Salemba Empat, (2016)
- Sagantha, F. (2020). Meninjau Kerja Bank Syariah di Indonesia. Universitas Pamulang.
- S Aisyah. (2016). Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadiah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. Bisnis Islam. Universitas Islam Indragiri. Jurnal Syariah. Vol. V, No.1.
- Serlina, L. (2018). Analisis Sistem Antrian Pelanggan Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bandar Lampung. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung
- Sucihati, Roos Nana dan Rizki Gusferdiansyah, (2017). Analisis Sistem Antrian Dan Optimalisasi Layanan Teller (Studi Pada Bank Bri Kantor Cabang Sumbawa). Sumbawa: Universitas Samawa
- Sudiarti, Sri. (2018). Fiqh Muamalah Kontemporer. Buku Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
- Sutantri, B. R. (2021). Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 3(1).
- Tjiptono, Fandy. (2014), Pemasaran Jasa –Prinsip, Penerapan, dan Penelitian, Andi Offset, Yogyakarta

### LAMPIRAN







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
 Kepada : Yth Dekan FAI UMSU

09 Jumadil Akhir 1444 H  
 02 Januari 2023 M

Di-  
 Tempat



Dengan Hormat,  
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  
 Nama : Bahi Anggreini  
 NPM : 1901280071  
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
 Kredit Kumulatif : 3.58

Mengajukan Judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Implementasi prinsip wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar	<i>[Signature]</i> 6-1-2023	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 2/1/23
2	Strategi promosi dalam meningkatkan volume penjualan pada pedagang islam di kota serbelawan	-	-	-
3	Strategi pemasaran dalam meningkatkan daya tarik penjual di pasar tradisional kota serbelawan	-	-	-

NB: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan mencetak Gulun pan  
 Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Hormat Saya

*[Signature]*

(Bahi Anggreini)

Keterangan:

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC:
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Pimpinan Program Studi

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Pimpinan Program Studi pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019  
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
http://fai.umsu.ac.i fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI**  
**MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**

Pada hari **Senin, 15 Mei 2023 M** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Bahi Anggreini  
**Npm** : 1901280071  
**Semester** : VIII (Delapan)  
**Fakultas** : Agama Islam  
**Program Studi** : Manajemen Bisnis Syariah  
**Judul Proposal** : Implementasi Prinsip Wadi'ah Pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	- Perbaiki penulisan paragraph pada kata pengantar
Bab I	- Tulisan asing dibuat italic. - Masukkan identifikasi masalah
Bab II	- Tambahkan teori setiap variabel dan buat kesimpulannya. - Perbaiki gambar kerangka berfikir
Bab III	- Perbaiki <del>judul</del> penelitian, sumber data penelitian - Perbaiki <del>to</del> cover
Lainnya	= Perbaiki daftar pustaka
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 15 Mei 2023

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Sri Sudiarti, M.A)

Pembahas

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si  
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA

Nama Mahasiswa : **Bahi Anggreini**  
Npm : **1901280071**  
Semester : **VII (Tujuh)**  
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**  
Judul Skripsi : **Implementasi Prinsip Wadi'ah Pada Bank Syariah Indonesia Ke Pematang Siantar**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15/03/23	Bimbingan permasalahan yg estetika dan tujuannya (BAB I)	sh	
31/03/23	Revisi BAB I	sh	
04/04/23	Revisi BAB II	sh	
12/04/23	Revisi	sh	
13/04/23	Acc.	sh	

Medan, Maret 2023



Diketahui/Disetujui  
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Dr. Sri Sudiarti, MA



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Pengesahan Proposal**

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada Hari **Senin, 15 Mei 2023 M** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Bahi Anggreini**  
Npm : **1901280071**  
Semester : **VIII (Delapan)**  
Fakultas : **Agama Islam**  
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**  
Judul Proposal : **Implementasi Prinsip Wadi'ah Pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar**

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 15 Mei 2023

**Tim Seminar**

**Ketua Program Studi**

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

**Sekretaris Program Studi**

(Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si)

**Pembimbing**


(Dr. Sri Sudiarti, M.A)

**Pembahas**

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

**Diketahui/ Disetujui**

**An Dekan  
Wakil Dekan I**



**Dr. Zuliani, MA**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UMSU**  
 Unggul | Berprestasi | Berkemajuan

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BAN-PT/AAK/P/TK/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20235 Telp. (061) 822460 - 8224567 Fax. (061) 825474 - 8031063  
 Website: [www.umhu.ac.id](http://www.umhu.ac.id) Email: [faik@umhu.ac.id](mailto:faik@umhu.ac.id) Facebook: [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) Instagram: [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) Twitter: [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) YouTube: [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 624/IL.3/UMSU-01/F/2023  
 Lamp : -  
 Hal : Izin Riset

26 Dzulhijjah 1444 H  
 15 Juli 2023 M

Kepada Yth  
**Pimpinan Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar**  
 di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan

Nama : **Bahj Anggreini**  
 NPM : **1901280071**  
 Semester : **VIII**  
 Fakultas : **Agama Islam**  
 Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**  
 Judul Skripsi : **Implementasi prinsip wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar**

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan,

Wakil Dekan I



CC. File

Siantar, 28 Agustus 2023  
Nomor : 01/883-3021

Kepada Yth :  
**Dekan Fakultas Agama Islam**  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. KaptenMughtar Basri No 3 Glugur Darat  
M e d a n

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Membalas surat Saudara/I nomor 624/II.3/UMSU-01/F/2023 tanggal 15 Juli 2023,  
Mahasiswa/I Fakultas Agama Islam Jurusan Manajemen Bisnis Syariah atas nama :

No	Nama	NPM	Judul
1	BAHI ANGGREINI	1901280071	Implementasi Prinsip Wadi'ah Pada Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar

Bahwa yang bersangkutan telah **SELESAI** melakukan **RISET** dengan metode **OFFLINE** (Tatap Muka) di PT Bank Syariah Indonesia KC Pematang Siantar.

Demikian surat selesai riset ini dikeluarkan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

**PT BANK SYARIAH INDONESIA**  
**KC PEMATANG SIANTAR PERINTIS**

  
**Khalid Syaifullah**  
Branch Manager

  
**Arif Hidayat**  
BOSM

- bagian yang menerima tembusan surat ini agar dapat membantu segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan tersebut diatas, serta menjaga kerahasiaan data perusahaan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Bahi Anggreini  
NPM : 1901280071  
Tempat, Tanggal Lahir : Riau , 10 Februari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Huta Kedai Batu kel.Dolok Merangir I Kec. Dolok Batu  
Nanggar  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Junaidi  
b. Ibu : Supriani


### B. Jenjang Pendidikan

SD Tamat Siswa : Tamat Tahun 2013  
MTS Al Washliyah Serbelawan : Tamat Tahun 2016  
SMA Negeri 1 Serbelawan : Tamat Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat yang sebenar-benarnya dan rasa tanggung jawab

Medan 24 Agustus 2023

Penulis



Bahi Anggreini